



STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DOSEN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SUBANG






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	037/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DOSEN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Standar ini diperlukan sebagai dasar/pedoman dalam rekrutmen sampai dengan pengembangan kompetensi dosen.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 2. Kepala Pusat 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga kependidikan 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi dosen adalah kriteria minimal dari calon dosen untuk menduduki posisi/kedudukan tertentu. 2. Kompetensi dosen adalah suatu kemampuan tertentu yang dimiliki dosen, dalam hal ini terdapat 4 kompetensi dosen yakni pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen program diploma 3 harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan jurusan. 2. Persentase dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan minimal 70%. 3. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%. 4. Dosen tetap maupun dosen tidak tetap wajib mengampu mata kuliah sesuai dengan keahliannya. 5. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan minimal 40% pada tahun 2025. 6. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional minimal 40% pada tahun 2022. 7. Beban mengajar dosen antara 9-13 SKS. 8. Persentase kehadiran dosen tetap maupun dosen tidak tetap dalam perkuliahan terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan minimal 95%.

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Persentase keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan (bidang akademik) atau organisasi profesi tingkat internasional atau nasional minimal 50%. 10. Dosen tetap harus memiliki Sertifikat PEKERTI paling lambat 1 tahun setelah diangkat menjadi dosen. 11. Dosen tetap harus memiliki Sertifikat Applied Approach (AA) paling lambat 3 tahun setelah diangkat menjadi dosen. 12. Politeknik Negeri Subang harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 10% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap jurusan menjadi berijazah doktor, paling lambat pada tahun 2030. 13. Pada tahun 2020 Politeknik Negeri Subang menargetkan 10% dosen tetap memiliki sertifikat keahlian pada setiap jurusan. 14. Bagian kepegawaian wajib mengadakan sosialisasi terkait jabatan fungsional dosen.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap-tiap Jurusan mempunyai dosen minimal berkualifikasi S2 dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai. 2. 90% dosen tetap bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan. 3. Dosen tidak tetap untuk tiap-tiap Jurusan berjumlah maksimal 10% dari total dosen. 4. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. 5. 40% dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan meraih kenaikan jabatan ke lektor kepala. 6. 40% dosen tetap telah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional. 7. Adanya SK mengajar dosen dengan beban SKS 9-13 SKS. 8. Adanya bukti kehadiran dosen dalam mengajar minimal 95% dari yang direncanakan. 9. 50% dosen tetap mengikuti organisasi keilmuan (bidang akademik) atau organisasi profesi tingkat internasional atau nasional.

	<p>10. Dosen memiliki sertifikat PEKERTI dan AA setelah 2 tahun diangkat menjadi dosen tetap di Politeknik Negeri Subang</p> <p>11. 10% dosen tetap bergelar doktor pada tahun 2030.</p> <p>12. 10% dosen tetap memiliki sertifikat keahlian pada tahun 2020.</p> <p>13. Adanya sosialisasi terkait jabatan fungsional dosen.</p>
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 berkoordinasi dengan Ketua Jurusan terkait kualifikasi calon dosen tetap maupun dosen tidak tetap. 2. Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait sistem rekrutmen dan seleksi dosen tetap maupun dosen tidak tetap. 3. Ketua UPPM melakukan koordinasi dengan dosen terkait kenaikan pangkat dosen. 4. Ketua Jurusan berkoordinasi dengan dosen terkait pembagian mata kuliah. 5. Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Bagian Akademik terkait persentase kehadiran dosen tetap maupun tidak tetap. 6. Dosen berkoordinasi dengan pihak lain terkait organisasi keilmuan maupun organisasi profesi. 7. Dosen berkoordinasi dengan ketua jurusan terkait PEKERTI dan AA yang selanjutnya diteruskan kepada Wakil Direktur 1. 8. Politeknik Negeri Subang mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal atau beasiswa dari luar Politeknik Negeri Subang (eksternal).
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah dan Transkrip Nilai b. Surat Keputusan Dosen Tetap c. Surat Keputusan Dosen Tidak Tetap d. Surat Keputusan Mengajar e. Sertifikat Pendidik Profesional f. Surat Keterangan Keikutsertaan g. Sertifikat PEKERTI

	<ul style="list-style-type: none"> h. Sertifikat AA i. Ijazah dan Transkrip Nilai untuk Program Doktor j. Sertifikat Keahlian k. Prosedur Beban Kerja Dosen l. Prosedur Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan m. Prosedur Tugas Belajar <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Penilaian Angka Kredit b. Daftar Kehadiran Dosen 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan monitoring dan evaluasi 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Laporan kinerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

	<p>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen</p> <p>10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p>
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tiap-tiap Jurusan mempunyai dosen minimal berkualifikasi S2 dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	90% dosen tetap bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Dosen tidak tetap untuk tiap-tiap Jurusan berjumlah maksimal 10% dari total dosen.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahliannya.	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	40% dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan meraih kenaikan jabatan ke lektor kepala.	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	40% dosen tetap telah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Adanya SK mengajar dosen dengan beban SKS 9-13 SKS.	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Adanya bukti kehadiran dosen dalam mengajar minimal 95% dari yang direncanakan.	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	50% dosen tetap mengikuti organisasi keilmuan (bidang akademik) atau organisasi profesi tingkat internasional atau nasional.	Ada	Ada	Ada	Ada

10.	Dosen memiliki sertifikat PEKERTI dan AA setelah 2 tahun diangkat menjadi dosen tetap di Politeknik Negeri Subang	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	10% dosen tetap bergelar doktor pada tahun 2030.	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	10% dosen tetap memiliki sertifikat keahlian pada tahun 2020.	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Adanya sosialisasi terkait jabatan fungsional dosen.	Ada	Ada	Ada	Ada

